

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP JUAL BELI JUS CACING SEBAGAI  
OBAT DI KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Siti Nurani Yaqin**

**NIM. 210214264**

Pembimbing:

**Dr. Saifullah, M.Ag.**

**NIP. 196208121993032001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Nurani Yaqin  
NIM : 210214264  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat Di Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 04 Juni 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Muamalah



Atik Abidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

Dr. Saifullah, M.Ag.  
NIP. 196208121993032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Nurani Yaqin  
NIM : 210214264  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat Di Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Jum'at  
Tanggal : 13 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 20 Juli 2018


**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.
2. Penguji : Rohmah Maulidia, M.Ag.
3. Sekretaris : Ika Rusdiana, M.A.

(  )  
(  )  
(  )

Ponorogo, 20 Juli 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## ABSTRAK

**Siti Nurani Yaqin**, 2018 *Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

**Kata kunci** : Jual beli, *Maşlahah*, Cacing

Penelitian ini di latar belakanginya adanya pengolahan cacing yang dijadikan jus. Menurut para ahli cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi. Salah satu pendapat yang dirujuk oleh Fatwa MUI, menjelaskan bahwa mengkonsumsi cacing hukumnya halal sepanjang ada manfaatnya dan tidak membahayakan. Penelitian ini dimaksud untuk mendalami manfaat/aspek *maşlahah* yang dirasakan oleh pengguna jus cacing di Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat di kabupaten Ponorogo, Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap jus cacing sebagai obat di kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jus cacing disini mengandung *maşlahah*. *Maşlahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maşlahah* yang sifatnya dugaan tetapi berdasarkan penelitian, berupa *maşlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-qur'an dan Al-hadits) serta *Ijma'* Ulama. Maka berdasarkan pendekatan *maşlahah mursalah*, jus cacing untuk keperluan pengobatan hukumnya adalah boleh, jual beli jus cacing sudah memenuhi rukun dan syarat dan boleh melakukan transaksi ini karena cacing yang digunakan untuk dijadikan jus cacing merupakan binatang yang bisa di manfaatkan oleh manusia dan segala sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan oleh Islam. Karena selain menimbulkan efek kemaslahatan untuk obat, cacing juga dapat dijadikan komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi penjualnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt. Sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>1</sup>

Secara terminologi jual beli disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>3</sup> Terdapat beberapa ayat yang membolehkan melakukan transaksi ini salah satunya seperti dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.


<sup>3</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>4</sup>

Ayat diatas dapat diartikan bahwa jual beli dihalalkan dan diharamkannya riba, dapat diartikan pula bahwa jual beli dan riba adalah berbeda.

Rukun dan syarat dalam bermu’amalah atau akad yang harus dipenuhi adalah *aqidain* disyaratkan *tamyiz*, obyek akad dapat diserahkan, ditentukan, dan dapat ditransaksikan, adanya *ijāb qabūl*, tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’. Disebutkan dalam QS. al-Maidah ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah ‘*aqad-‘aqad* itu”<sup>6</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara’. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum syara’, maka akad dikatakan batal.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* ( Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 47.47.

<sup>5</sup> al-Qur’an, 5: 1.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* ( Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 106.

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah maraknya jual beli jus cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang yang menjijikkan dan dibenci, menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan uang. Satwa melata (al-ḥasyārāt) bertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tifus yang dipopulerkan berbahan baku cacing. Cacing untuk bahan minuman jus. Menurut para ahli, cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi, hasil dari tes lab kandungan cacing tanah kurang lebih seperti dibawah ini:

- Protein 68 %
- Asam glukomat 8.98 %
- Treonin 3.28 %
- Lisin 5.16 %
- Glycine 3.54 %<sup>2</sup>

Menurut para ahli dari berbagai sumber, bahwa banyak sekali manfaat dan khasiat cacing. Antara lain:

- Cacing tanah dapat menyembuhkan penyakit thypus.

- Cacing tanah dapat menurunkan kadar kolesterol.
- Cacing tanah dapat meningkatkan daya tahan tubuh
- Cacing tanah dapat menurunkan tekanan darah tinggi.
- Cacing tanah dapat meningkatkan nafsu makan.
- Cacing tanah dapat mengobati infeksi pada saluran pencernaan seperti disentri, diare dan gangguan perut lainnya.<sup>7</sup>

Mengenai hukum jual beli cacing MUI memutuskan dalam fatwanya dengan nomor: kep-139/MUI/IV/2000 tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik, dijelaskan bahwa:

- a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-hasyarāt.
- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imām Mālik, Ibn Abi Layla dan Al Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama (Imam Abu Ḥanafi dan Imam ash-Shāfi'i) yang mengharamkan memakannya.
- c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, seperti untuk dijual, atau untuk obat-obatan/kosmetik, tidak untuk dimakan, sama hukumnya dengan hukum memakannya (lihat point b)

---

<sup>7</sup> Esha Flora, “Manfaat dan Khasiat Cacing Tanah”, <http://www.Indonesian-herbal.blogspot.com/2014/03/manfaat-dan-khasiat-cacing-tanah.html>, (diakses pada 14 juli 2018, jam 16.05).



- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri mamfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (Mubah).<sup>8</sup>

Dalam beberapa daerah diponorogo cacing menjadi olahan minuman berupa jus yang dicampur dengan berbagai rasa dan dipercaya sebagai obat tifus. Harga untuk satu kemasan jus cacing yakni kisaran lima belas ribu samapai duapuluh lima ribu. Masyarakat ponorogo menjadikan hal tersebut sebagai alternatif obat untuk menyembuhkan penyakit tifus apabila obat secara medis kurang berkhasiat.

Jual beli jus cacing di ponorogo terdapat di daerah kecamatan sumoroto, kecamatan babadan dan kecamatan Ponorogo. Dalam bentuknya cacing merupakan hewan melata dan tidak sedikit masyarakat menganggap cacing hanyalah hewan yang menjijikan, namun dengan inovasi yang dilakukan demikian, cacing buakanlah lagi menjadi hewan yang menjijikan dan menjadi sebuah alternatif obat dan di perjual belikan dengan berbagai manfaatnya. Hal tersebut memang menjadi sedikit perdebatan tentang boleh tidaknya cacing yang merupakan hewan menjijikan tersebut menjadi sebuah olahan baru yaitu jus cacing yang bermanfaat bagi banyak orang.

Cacing yang di jadikan jus cacing merupakan cacing ternak yaitu cacing yang ditenak oleh peternak cacing. Penjual jus cacing biasanya

---

<sup>8</sup> Ma'ruf Amin , dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 635.

memang bekerjasama dengan peternak cacing. Pembuat jus cacing memilih cacing yang terbaik sudah di pilih untuk dijadikan jus. Bahan yang digunakan untuk membuat jus cacing yang utama adalah cacing yang kemudian di blender atau ditumbuk secara halus lalu di tambkan air secukupnya kemudian ditambahkan sirup untuk dijadikan perasa.

Dalam penjualan jus cacing biasanya pembeli mendatangi langsung kerumah atau ke toko penjual cacing. Dalam pemasarannya penjual kadang memposting di media sosial. Namun beberapa informasi yang di dapatkan oleh pembeli dari mulut kemulut.

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, hal itu termasuk kedalam lingkup *maṣlahah*, yaitu memperoleh suatu hukum menurut akal dipandang dari kebaikannya.<sup>9</sup> Menurut Najmuddin al Ṭufi mengatakan apabila kepentingan umum yang dipahami hadis yang didukung nash bertentangan dengan dalil syara' dan jika tidak dapat dikompromikan maka kepentingan umum (*maṣlahah*) hendaklah diutamakan. Hal ini bertujuan untuk memelihara tujuan Syari'at yaitu menjaga agama, keturunan, harta, akal, dan jiwa (*maqāṣid shari'ah*).

*Maṣlahah* berasal dari kata “*ṣalaḥa*” yang memiliki arti baik, ia merupakan bentuk *masdar* yang memiliki arti manfaat atau terlepas

---

<sup>9</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 64.

daripadanya kerusakan.<sup>10</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama *ushul fiqh*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imām al Ghazālī mengemukakan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.<sup>11</sup>

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara tujuan syara’, dinamakan *maṣlahah*. Demikian juga upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan untuk memelihara tujuan syara’, juga dinamakan *maṣlahah*.<sup>12</sup> Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah benar praktik jual beli jus cacing yang dilakukan masyarakat termasuk *maṣlahah*.

Jika dilihat dari sudut pandang *maṣlahah*, jus cacing mungkin dapat diteliti lebih lanjut tentang manfaatnya tersebut dan menjadi objek penelitian. Tanpa mengesampingkan dari sudut pandang *maṣlahah*.

Melihat permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Maṣlahah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo*”

---

<sup>10</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 104.

<sup>11</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 79.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 5-6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk menjelaskan sisi hukum Islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan kegunaan *maṣlahah* jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:

Untuk memberikan informasi dan pemikiran ilmiah bagi pengembangan hukum mengenai hal-hal yang perlu dicermati seperti jual beli jus cacing ditinjau dari sisi *masalah*.

2. Secara praktis:
  - a. Untuk dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan tentang jual beli jus cacing sebagai obat dan permasalahannya.
  - b. Sebagai wujud penerapan teori-teori yang didapat dibangku kuliah untuk diaplikasikan kedalam permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi.
  - c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di bidang hukum Islam (Syari'ah).

## **E. Kajian Pustaka**

Sebelumnya memang sudah ada skripsi yang membahas tentang cacing yaitu Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Tentang Metode Istinbāt Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing” yang dikaji oleh Robbakh skripsi ini lebih memfokuskan pada analisis dari Fatwa MUI Tentang Hukum Jual Beli Cacing, kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa jual beli cacing itu

diperbolehkan selama tidak untuk di konsumsi, namun hanya untuk di ambil manfaatnya, misalnya untuk pakan burung dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Imam Syāfi'ī yang berjudul “Studi Komparatif madhhab Shāfi'ī dan madhhab Māliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat” yang membahas tentang pendapat madhhab shāfi'ī dan madhhab māliki tentang cacing sebagai obat yang dijadikan objek jual beli, madhhab shāfi'ī berpendapat bahwa haram hukumnya, karena cacing merupakan hewan yang menjijikan, hina dan kotor. Sebaliknya Madhhab Māliki memperbolehkan dikarenakan cacing mengandung banyak manfaatnya. Sedangkan dalam metode istinbāṭ madhhab shāfi'ī menggunakan metode *al-qiyas* sedangkan madhhab māliki menggunakan metode Istinbāṭ Al-istiḥsan.<sup>14</sup>

Bariatul Ismi yang berjudul “Hukum Bekicot (Halzūn) Menurut Imām Mālik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Imām Mālik yang menghalalkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot. Imām Mālik mempunyai prinsip bahwa bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah maka tidak harus disembelih. Dan beliau mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sementara ada perbedaan pendapat yang mengharamkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot

---

<sup>13</sup> Robbakh, “Studi Analisis Tentang Metode Istibat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing,” *Skripsi* (Surabaya:UIN Surabaya, 2008), 14.

<sup>14</sup> Imam syafi'i, “Studi Komparatif madzab shafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Oba,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2012), 11.

sebagaimana yang dijelaskan Fatwa MUI. Mengenai metode istinbāt yang digunakan Imām Mālik dalam menentukan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan qiyas. Sedangkan metode istinbāt yang digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot adalah metode penetapan *hādīth qat'ī* dan qaul ulama.<sup>15</sup>

Penelitian yang akan dilakukan penulis pastinya akan berbeda dengan berbagai penelitian diatas. Dari segi objek mungkin hampir mirip namun dalam segi pembahasan atau kajian akan berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena menemukan masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan tentang bagaimana transaksi jual beli jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam lokasi yang sebenarnya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan

---

<sup>15</sup> Bariatul Ismi, "Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014), 13.

untuk dapat memperoleh data-data mengenai obyek yang diteliti dengan melihat langsung kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang sebenarnya di lapangan tentang akad antara penjual dan pembeli dalam jual beli jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis berperan sebagai pengamat penuh yang statusnya meneliti tentang proses pembuatan dan transaksi jual beli jus cacing antara penjual dan pembeli.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian dalam skripsi ini adalah kecamatan sumoroto, kecamatan babadan dan kecamatan ponorogo dikarenakan lokasinya yang relatif mudah untuk dijangkau oleh penulis.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah :

- 1) Data tentang praktik jual beli jus cacing di Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang *masalah* jus cacing.

### b. Sumber Data



Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.<sup>16</sup> Dalam hal ini adalah data kongkrit tentang aktivitas dan kondisi penambangan yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari para pihak yang melakukan jual beli jus cacing sebagai obat, serta buku-buku yang membahas tentang *maşlahah*

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, salah seorang yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>17</sup>
- b. Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

<sup>17</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet.II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 50.

<sup>18</sup> Djunaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

## 6. Analisis Data

Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui pandangan teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya sesuai kenyataannya.

Dalam analisis data, hal-hal yang dilakukan penulis sebagai berikut:

### a. Organizing

Organizing adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Diperoleh dari rumusan masalah yang telah dirancang sebelumnya sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini.

### b. Editing

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan dan penelitian kembali data-data yang terkumpul tentang praktik jual beli jus cacing sebagai obat.

### c. Penemuan Hasil

Pada tahap ini dilakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan di lapangan, dengan demikian

akan mendapat jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>19</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>20</sup>

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

---

<sup>19</sup> Ibid., 248

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 271.

## b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>21</sup> Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>22</sup>

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori jual beli.<sup>23</sup>

## c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

---

<sup>21</sup> Ibid., 272.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>24</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematiskan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI DAN *MAŞLAĦAH*. Bab ini merupakan deskripsi tentang teori *Maşlahah* dan jual beli, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum

---

<sup>24</sup>Ibid., 273.

jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *maṣlaḥah*, kehujjahan *maṣlaḥah*, kategorisasi *maṣlaḥah*, pendapat para ulama tentang *maṣlaḥah*, jenis-jenis cacing, manfaat cacing.

BAB III: JUAL BELI JUS CACING SEBAGAI OBAT DI KABUPATEN PONOROGO. Bab ketiga ini berisi tentang praktek jual beli jus cacing sebagai obat di kabupaten ponorogo, manfaat jus cacing sebagai obat.

BAB IV: ANALISA JUAL BELI JUS CACING SEBAGAI OBAT. Bab ini merupakan analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo dan analisis *maṣlaḥah* terhadap jus cacing sebagai obat di Kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP. Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL BELI DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>25</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

##### a. Taqiyuddin

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*ditasharafkan*) dengan cara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan *syara'*.<sup>26</sup> Ulama Hanafi

Jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67.

<sup>26</sup> Taqiyudin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al- Akhiyar Juz 1* (Surabaya :Syirkah Piramida, t.t), 147.

manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijāb* dan *qabūl*.<sup>27</sup>

b. Ulama Malikiyah

Jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>28</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>29</sup>

c. Sayyiq Sabiq

---

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 69.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 70.



Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual-beli adalah:

a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya :“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>32</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, t.t), 126.  
<sup>31</sup> al-Qur'an, 2 : 275.  
<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* ( Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 47.  
<sup>33</sup> al-Qur'an 4:29.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>34</sup>

b. Berdasarkan Ijma’

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>35</sup>

c. Berdasarkan *Qiyas*

Bahwasannya semua syari’at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika kita mau memperhatikan kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai’*. Diantaranya adalah sebagai sarana atau media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* ( Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013),83.

<sup>35</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (*barter*) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga dapat terpenuhi.<sup>36</sup>

### 3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imām al-Syaṭibi (w. 790 H), pakar *fiqh* mālīkī, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imām al-Syaṭibi, memberi contoh ketika praktik *iḥtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *iḥtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>37</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syaṭibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka

---

<sup>36</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 5.

<sup>37</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid II, 56.

untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.

Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

Menurut fuqaha kalangan hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl*.<sup>38</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari 'aqad (*ijāb* dan *qabūl*), 'aqid (penjual dan pembeli), *ma'qūd alāih* (objek akad).<sup>39</sup>

- a. 'Aqad (lafal *ijāb* dan *qabūl*) kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan syah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun adanya indikasi kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* antara dua belah pihak.
- b. 'Aqid (penjual dan pembeli) adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytarī*).

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 127.

<sup>39</sup> Ibid., 141-148.

c. *Ma'qūd alaīh* (barang) adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan dengan 'Aqad (*ijāb* dan *qabūl*), *Aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qūd alaīh* (barang).

1) Syarat yang terkait dalam Akad (*ijāb qabūl*):

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antar *ijāb* dan *qabūl*.
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

2) Syarat-syarat 'Aqid (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:

- a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

- b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
  - c) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Syarat-syarat *Ma'qūd alaīh* (barang)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh *syara'* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang babi atau anjing yang belum disamak.
- b) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjualnya.
- c) Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Oleh sebab itu , bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi

---

<sup>40</sup> Abdul rahman, dkk, *fiqih muamalat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2010), 75.

objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e) Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharār*).
- f) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama madhhab diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut madhhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu
  - a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
  - b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
  - c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
  - d) Harga harus jelas.
- 2) Menurut madhhab Māliki syarat jual beli adalah
  - a) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan

pemilik barang. b) Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terputus. c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.

- 3) Menurut madhhab Syāfi'ī syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam. b) Ojek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. c) *ijāb* dan *qabūl* tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- 4) Menurut madhhab Hanbali syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan. b) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu. c) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 51-71.



## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kacamata hukum jual beli terbagi menjadi dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin<sup>42</sup> bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah, perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

---

<sup>42</sup> Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, 329.

- 1) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
  - 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu yang menyangkut kualitas barang tersebut.
  - 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
  - 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.<sup>43</sup>
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharār*.

2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

---

<sup>43</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 178-179.

- a. Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami bagi dalam menampakkan kehendak.
- b. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli sama halnya dengan *ijāb* dan *qabūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.
- c. Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qabūl*. Seperti kita membeli barang di alfamart yang mana barang tersebut sudah ada label/bandrol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat *ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijāb* dan *qabūl* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian syāfi'iyah lainnya, seperti Imām Nawāwī membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijāb* dan *qabūl* terlebih dahulu

### 3. Dinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- a. *Shahīh*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.

- b. *Ghairu Shahīh*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

1. *Shahīh*

Apabila jual beli itu disyariatkan, yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan *khiyār* lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Contoh, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kemudian, barang itu juga telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak rusak, dan uang yang sudah diserahkan dan baranpun sudah diterima dan tidak ada lagi *hiyār*.<sup>44</sup>

2. *Bāthil*

*Bāthil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:

- a. Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
- b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 78.

- c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang *ijāb* kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
  - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
  - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
3. *fāsid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.
- Misalnya :
- a. jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
  - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah.
  - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
  - d. Jual beli barang rampasan atau curian.

## B. MAŞLAĦAH

### 1. Pengertian *Maşlahah*

Kata “*maşlahah*” merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *şalahā* dan *şalahā*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *şaraf* (morfologi), kata “*maşlahah*” satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maşlahah* dan *manfa’ah*) telah di-Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.<sup>45</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.<sup>46</sup>

Menurut al Ghazālī dalam *al-Muṣṭafa*, secara terminologis, *maşlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambahambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.

---

<sup>45</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 127.

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

## 2. Kehujjahan *Maṣlahah*

Istilah *maṣlahah* ini dikemukakan ulama ushul fiqh dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan *istinbāḥ al-ahkam* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada *nash* al-Qur'an dan Sunnah). Artinya dalam melakukan *istinbāḥ* atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara', seseorang dituntut untuk selalu memperhatikan *maṣlahah*, karena tujuan *syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya) dalam memberikan *syari'at* adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>47</sup>

Jumhur ulama menegaskan bahwa *maṣlahah* dapat digunakan sebagai *ḥujjah* atau argumentasi dalam menetapkan hukum. Alasan yang digunakan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlahah* sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, hasil induksi terhadap ayat atau hadis Nabi saw. menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

*Kedua*, untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Artinya, redaksi Al-Qur'an dan Sunnah tidak serta dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia. Redaksi-redaksi (*nash-nash*)

---

<sup>47</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 72.

tersebut membutuhkan pemaknaan dan atau penafsiran oleh para ahlinya agar makna yang dikandungnya sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Apabila syari'at Islam dibatasi pada hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab klasik saja, tanpa memperhatikan tempat, waktu, lingkungan, dan kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi yang membawa kepada kesulitan bagi umat manusia.

Dengan demikian, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, pertimbangan kemaslahatan yang dimaksud itu selalu seiring dengan perkembangan zaman.

*Ketiga*, jumhur ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan para sahabat Nabi saw. Seperti sahabat Abu Bakr al-Shiddiq mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar bin al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an.<sup>48</sup>

### 3. Kategorisasi *Maṣlaḥah*

Para ulama ushul fiqh kemudian membuat kategorisasi *maṣlaḥah*. Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maṣlaḥah* bagi kehidupan manusia, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Al daruriyat* adalah *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan terhadap agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

---

<sup>48</sup> Ibid., 72-74.



- 2) *Al hajiyyat* adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.
- 3) *Al tahsiniyyat* adalah *maṣlahah* yang bertujuan untuk mengakomodasi kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.<sup>49</sup>

Dari segi pandangan terhadapnya, *maṣlahah* dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam pula, yaitu *al- maṣlahah al- mu'tabarah*, *al- maṣlahah al-mulghah*, dan *al- maṣlahah al-mursalah*.

- 1) *Al - Maṣlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang didukung oleh Syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum, misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar sehat secara jasmani dan rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
- 2) *Al- Maṣlahah Al-Mulghah*, yakni *maṣlahah* yang ditolak oleh Syari' (Allah), misalnya kemaslahatan perempuan menjadi Imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan Syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Suwarji, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta:Teras,tt), 139.

<sup>50</sup> Ibid., 141.

3) *Al - Maṣlahah Al-Mursalah*, yakni *maṣlahah* yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain.<sup>51</sup>

#### 4. Pendapat Para Ulama Tentang *Maṣlahah*

##### a. Al-Ghazālī

Imam al Ghazālī (450-505 H/ 1058-1111 M) merupakan ahli fiqh madhhab Shāfi'ī yang menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syari', bukan tujuan makhluk. Tujuan syari' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Ghazālī mengemukakan tiga hal tentang *maṣlahah*, yaitu: *Pertama*, *maṣlahah* adalah mendatangkan manfaat dan menolak

---

<sup>51</sup> Ibid.

kemudahan. *Kedua*, *maṣlahah* bukanlah dalam arti tradisi manusia atau *urf*. Alasan beliau karena manusia kadang-kadang menganggap sebuah perbuatan itu bermanfaat, padahal menurut syara' perbuatan tersebut justru merupakan *mafsadah*. Dengan kata lain, *maṣlahah* menurut al-Ghazālī adalah menjaga tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. *Ketiga*, al-Ghazālī mengakui bahwa definisi *maṣlahah* sebagaimana yang beliau kemukakan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam pembahasan *qiyas* yang selalu mengaitkan dengan *nash* syara'. Dengan kata lain, al-Ghazālī mengembalikan *maṣlahah* kepada tujuan-tujuan syara' merupakan syarat utama untuk dapat dikatakan sebagai *maṣlahah*.<sup>52</sup>

b. Al Ṭufi

Najmuddin al Ṭufi (657-715 H/ 1276-1316 M) adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab Hanbali. Diantara pemikiran al Ṭufi adalah tentang *maṣlahah* yang amat bertentangan dengan mayoritas ulama ushul fiqh saat itu. Pembahasannya tentang konsep *maṣlahah* bertolak dari hadis Rasulullah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh dimadaratkan.”  
(HR. al Hakim, al-Baihaqi, al-Daruquthni, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal).

---

<sup>52</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*...80-81.

Menurut Mustafa Zaid dalam buku *al- Maṣlahah wa Najmuḍḍin al-Ṭhufi*, al Ṭhufi berpendapat bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nash* adalah *maṣlahah* bagi umat manusia. Oleh karena itu, seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*. Menurut beliau *maṣlahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara.<sup>53</sup>

Menurut beliau, *maṣlahah* merupakan *hujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ia tidak membagi *maṣlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada empat prinsip yang dianut al Ṭhufi tentang *maṣlahah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu:

- 1) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, tetap harus mendapatkan justifikasi dari *nash* atau *ijma'*, baik bentuk, sifat, maupun jenisnya.<sup>54</sup>

---

47. <sup>53</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010),

<sup>54</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat....*92.

- 2) *Maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *maṣlaḥah* tidak diperlukan dalil pendukung karena didasarkan pada pendapat akal semata. Bagi al Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu *maṣlaḥah* adalah atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk *nash*.
- 3) *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat. Adapaun masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' seperti shalat Dzuhur empat raka'at, tawaf tujuh kali, tidak termasuk obyek *maṣlaḥah* karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.
- 4) *Maṣlaḥah* merupakan dalil yang paling kuat. Oleh sebab itu beliau mengatakan apabila *nash* atau ijma' bertentangan dengan *maṣlaḥah*, didahulukan *maṣlaḥah* dengan cara *takhsis nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian/ penjelasan) terhadap *nash* dan ijma' tersebut, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan *nash* sama sekali.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., 93-94.

## C. Cacing

### 1. Jenis-jenis cacing tanah

#### a. *Lumbricus Rubellus*

Bentuk tubuh cacing ini lebih kecil dibandingkan dengan cacing tanah jenis lainnya tetapi jika ditenakkan tubuhnya bisa menyamai atau melebihi yang lain, bertubuh pipih, memiliki segmen antara 90-195 dengan ketelium terletak disegmen 27-32. Untuk bergerak cacing ini menggunakan otot-otot tubuhnya yang panjang dan tebal dengan lendir yang tubuhnya dapat mempermudah pergerakannya ditempat yang lebih lembab dan kasar, selain ini lendir tersebut pun dapat digunakan untuk mempertahankan tubuh.

#### b. Cacing merah

Cacing merah termasuk dalam spesies *pheretima*, cacing ini merupakan cacing lokal yang mudah untuk didapatkan, tubuhnya kecil dengan panjang 7 cm - 8 cm atau kurang dari 10 cm.

#### c. Cacing kalung

Sama seperti cacing merah, cacing ini tergolong cacing lokal. Adapun ciri-ciri cacing ini adalah ukurannya yang lebih besar dibandingkan jenis cacing lainnya.

#### d. Cacing sondari

Cacing ini ukuran tubuhnya sangat besar dibandingkan dengan jenis cacing lainnya. Cacing ini bewarna hitam dengan segmen yang sangat nyata menyerupai sisik.

e. Cacing koot

Cacing ini mempunyai ukuran tubuh lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuh cacing merah, tetapi lebih pendek dan lebih kecil dari ukuran cacing kalung.<sup>56</sup>

2. Manfaat Cacing

Cacing tanah bisa dikatakan sebagai makhluk yang sangat lemah, huna dan menjijikkan. Tetapi dibalik kelemahannya tersebut cacing mempunyai manfaat sebagai bahan obat-obatan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, spesies cacing tanah yang paling banyak digunakan adalah *Lumbricus Rubellus* dan *Pheretima Aspergillum* (yang lebih dikenal dengan cacing kalung), di Indonesia cacing tanah yang banyak dibudidayakan adalah *Lumbricus Rubellus* sedangkan untuk *Pheretima Aspergillum* belum banyak dibudidayakan. Cacing tanah *Lumbricus Rubellus* merupakan spesies yang biasa digunakan untuk penyakit tifus dan demam.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing Tanah*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: penerbit kanisius, 1999), 27.

Kandungan senyawa kimia cacing tanah memang unik. Kadar protein cacing tanah sangat tinggi, yaitu 58 persen hingga 78 persen dari bobot keringnya (lebih tinggi dari pada ikan dan daging) yang dihitung dari jumlah nitrogen yang terkandung didalamnya.

Selain itu cacing tanah rendah lemak, yaitu hanya 3 persen hingga 10 persen dari bobot keringnya. Protein yang terkandung dalam cacing tanah mengandung asam amino esensial dan kualitasnya juga melebihi ikan dan daging. Oleh karena itu di Jepang, Hongaria, Thailand, Filipina, dan amerika serikat, cacing tanah sudah dimanfaatkan sebagai makanan manusia selain digunakan untuk ramuan obat baik untuk pencegahan maupun pengobatan dan bahan kosmetik.

Demam merupakan gejala awal berbagai penyakit manusia. Penyebab demam bisa berbagai macam, tetapi umumnya gejala peningkatan suhu tubuh harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan efek slain yang lebih berbahaya. Demam dapat terjadi karena penigkatan titik potakon suhu di hipotalamus. Jika sel tubuh terluka oleh rangsangan pirogen seperti bakteri, virus atau parasi, membran sel yang tersusun oleh fosfolipid akan rusak. Salah satu komponen lemak fosfolipid, yaitu asam arakidonat, akan terputus dari ikatan molekul fosfolipid dibantu oleh enzim fosfolipase. Asam arakidonat akan membentuk prostaglandin dengan bantuan enzim siklooksigenase.



Prostaglandin inilah yang merangsang hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh. Gejala demam dapat diatasi dengan obat antipiretik.

Pemanfaatan cacing tanah untuk antipiretik lebih aman karena komponen kimia cacing tanah tidak menimbulkan efek toksik bagi manusia sehingga aman dikonsumsi. Pengujian ekstrak cacing tanah untuk melihat aktivitasnya sebagai antipiretik dilakukan menggunakan hewan coba tikus putih yang didemamkan dengan penyuntikkan vaksin campak. Suhu normal tikus putih mirip dengan manusia, yaitu berkisar antara 35,9 hingga 37,5 derajat celsius. Tikus putih yang sudah demam diobati dengan ekstrak cacing tanah. Hasil dari uji coba pengobatan ekstrak cacing tanah tersebut yaitu dalam kasus penyakit tifus, ekstrak cacing tanah bisa bekerja dari dua sisi, yaitu membunuh bakteri penyebabnya sekaligus menurunkan demamnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Dondin Sajuthi, dkk, “*Ekstrak Antiseptik Ekstrak Cacing Tanah*”  
<http://www.kompas.com/ilmupengetahuan/indeks.htm>, (diakses pada 14 juli 2018, jam 16.05).

### **BAB III**

#### **JUAL BELI JUS CACING SEBAGAI OBAT DI KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Manfaat Jus Cacing Sebagai Obat**

###### **1. Manfaat Jus Cacing Sebagai Obat Menurut Pembeli**

Dari sekian banyak pembeli yang peneliti wawancari alasan membeli jus cacing yaitu untuk pengobatan dan kebanyakan untuk obat tifus.

Menurut Hasan pembeli jus cacing di desa Sumoroto, hasan mengetahui penjual di desa Sumoroto ketika ada rekomendasi dari teman, bahwa di desa Sumoroto ada penjual jus cacing, hasan langsung mendatangi rumah si penjual yang terletak di desa Sumoroto untuk membeli jus cacing dan di bandrol seharga lima belas ribu per bungkusnya, alasan hasan membeli jus cacing karena ada teman yang sakit tifus, karena tidak kunjung sembuh hasan mempunyai inisiatif untuk membelikan jus cacing kepada temannya agar cepat sembuh dari sakitnya karena sudah banyak testimoni atau bukti penyembuhan tifus dengan cara obat herbal yaitu meminum jus cacing. Dan setelah meminum jus cacing Manfaat atau hasil dari jus cacing tersebut menghasilkan efek yang luar biasa, sebelum meminum jus cacing demam tak kunjung turun dan setelah meminum jus cacing kini penyakit tifusnya sudah

sembuh.”cacing memang menjijikkan tetapi ternyata khasiatnya sangat besar”ujar Hasan<sup>59</sup>

Menurut Firmansyah pembeli jus cacing di jalan jawa desa mangkujayan kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo, kali ini alasan firmansyah sama dengan hasan untuk pengobatan tifus saudaranya. Awalnya juga kurang tahu menahu kalau ada pengobatan herbal sejenis jus cacing. Karena saudaranya yang tak kunjung sembuh dari obat dokter firmansyah bergegas mencari tahu obat herbal yang manjur. Akhirnya firmansyah memutuskan untuk tanya-tanya kepada teman serta tetangga, obat herbal untuk sakit tifus, dan dari kebanyakan orang merekomendasikan jus cacing, dan akhirnya firmansyah mencari penjual jus cacing dan yang dia temukan yaitu di jalan jawa desa mangkujayan kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo disitu penjual menjual satu bungkus seharga lima belas ribu. Dan dari hasil atau manfaat jus cacing tersebut yaitu saudara firmansyah lebih cepat penyembuhannya dengan obat herbal jus cacing dari pada obat dari dokter.” Semua orang mempunyai kecocokan dari berbagai masalah, dan kali ini kecocokan masalah obat. Selain itu jus cacing sangat bermanfaat bagi penderita sakit tifus” ujar Firmansyah.<sup>60</sup>

Menurut Faizal pembeli jus cacing di jalan jawa desa mangkujayan kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo. Alasannya membeli jus cacing

---

<sup>59</sup> Hasan, *Hasil Wawancara*, 3 April 2018.

<sup>60</sup> Firmansyah, *Hasil Wawancara*, 3 April 2018.

yaitu saudaranya sakit asam lambung, ketika itu faizal mengetahui obat herbal jus cacing atas rekomendasi teman dan padahal sebelumnya tidak tahu kalau ada obat herbal jus cacing. Dari teman yang merekomendasikan obat herbal jus cacing tersebut memberi nomor telepon penjual jus cacing kepada faizal, agar bisa menghubunginya dan memesan jus cacing. Ketika itu ia memesan dua bungkus jus cacing yang di bandrol harga lima belas ribu dan hasil dari meminum obat herbal jus cacing tersebut saudara faisal yang mempunyai sakit asal lambung lama kelamaan sembuh dan tidak kambuh lagi.”menurut saya cacing memang sangat bermanfaat, selain obat kecantikan ternyata juga bisa menjadi obat tifus, lambug dll” ujar Faisal<sup>61</sup>

Menurut Nur Susanto pembeli jus cacing dari desa Sumoroto. Alasan membeli jus cacing karena saudaranya ada yang sakit demam dan ada teman yang memberi saran untuk meminum jus cacing. Kali ini nur susanto mendatangi langsung rumah penjual jus cacing tersebut guna untuk tanya-tanya langsung kepada penjual apakah penyakit demam bisa sembuh dengan maminum obat herbal dari jus cacing. Dan dari banyak nya jawaban penjual, tentang bukti-bukti orang yang sudah membeli jus cacing kerumah penjual tersebut maka nur susanto lebih yakin jus cacing itu bisa menyembuhkan saudaranya yang sakit demam. Nur susanto langsung memesan satu bungkus jus cacing yang di bandrol penjualnya seharga lima belas ribu. Dan dari hasilnya terbukti saudara nur susanto sembuh dari demamnya ketika

---

<sup>61</sup> Faizal, *Hasil Wawancara*, 3 April 2018.

meminum obat herbal dari jus cacing tersebut. “manfaat jus cacing ternyata bisa menyembuhkan demam saudara saya dengan sangat cepat dibandingkan obat dari dokter” ujar Nur Susanto.<sup>62</sup>

Maulana pembeli jus cacing di desa polorejo, alasan membeli jus cacing karena ada teman yang saudaranya sakit tifus. Maulana sudah tidak awam lagi dengan minuman jus cacing, sudah banyak orang yang berbincang-bincang mengenai pengobatan jus cacing. Tetapi maulana tidak mengetahui dimana penjual jus cacing tersebut, ada tetangganya yang memberi alamat penjual jus cacing yang ada di desa polorejo. Maulana langsung mendatangi alamat penjual dan langsung memesan satu bungkus jus cacing. Dan satu bungkusnya di bandrol lima belas ribu sama seperti penjual cacing yang lainnya. Dan dari hasil terbukti ketika saudara temannya yang sakit tifus meminum jus cacing tersebut, khasiatnya sakit tifusnya agak mendingan dari sebelumnya. “memang jus cacing sangat bermanfaat bagi sakit tifus dan lainnya meskipun sangat menjijikkan” ujar Maulana<sup>63</sup>

Ibu Murni pembeli jus cacing desa polorejo, alasan membeli jus cacing karena Ibu Murni diminta untuk membelikan jus cacing guna pengobatan saudaranya yang lagi sakit. Awal mulanya bu murni mengetahui khasiat jus cacing ketika anaknya juga mengalami sakit tifus, dan bu murni memutuskan penyembuhan dengan cara meminum jus cacing, ketika itu bu murni juga

---

<sup>62</sup> Nur Susanto, *Hasil Wawancara*, 3 April 2018.

<sup>63</sup> Maulana, *Hasil Wawancara*, 3 April 2018.

membeli di desa pulorejo satu bungkus seharga lima belas ribu. Maka dari itu bu murni merekomendasikan saudaranya untuk pengobatan menggunakan obat herbal jus cacing karena menurut ibu murni sangat manjur setelah meminumnya. Dan dari hasilnya terbukti sakit saudaranya agak mendingan dari sebelumnya. “ketika sakit sebaiknya cari obat herbal dulu sebelum pergi ke dokter, jika lebih manjur obat herbal kenapa tidak” ujar Ibu Murni”.<sup>64</sup>

Dari uraian diatas maka bisa disimpulkan bahwa jus cacing sangat bermanfaat untuk penyembuhan terutama penderita tifus dan kebanyakan penjual memberi harga 15rb per bungkusnya.

## 2. Manfaat Jus Cacing Sebagai Obat Menurut Dokter

Menurut dokter Nur Hadi jus cacing bisa di pakai untuk penyembuhan, salah satunya penyakit tifus.

Manfaat dari cacing masih perlu mendapat dukungan banyak penelitian untuk bisa diresepkan sebagai obat. Perlu banyak pembuktian terkait molekul cacing dalam penyembuhan penyakit kronis. Pemberian ekstrak cacing dan jus cacing sebagai obat pun ada plus minusnya. Pada penyakit Chron, misalnya, pemberian cacing *Trichuris suis* (*T. suis*) dapat memberikan perbaikan pada penderitanya. Namun, hal tersebut juga bisa memicu infeksi cacing di saluran pencernaan.

---

<sup>64</sup> Murni, *Hasil Wawancara*, 3 April 2018.

Dokter Nur Hadi mengungkapkan, infeksi dari cacing parasit dapat menurunkan peradangan yang berlebihan. Termasuk dapat pula untuk menekan asma, alergi, sindrom metabolic, dan diabetes tipe 2. Dalam penelirian di Nusa Tenggara Timur ditemukan, penderita diabetes yang terinfeksi cacing parasit memiliki gula darah lebih rendah dari yang terinfeksi. Dokter Nur Hadi menduga ada hubungan antara infeksi cacing tersebut terhadap resistensi insulin.

Namun perlu diperhatikan terhadap kemungkinan efek samping dari ekstrak cacing ini. Selain itu, cacing belum terbukti secara kuat dapat menjadi obat penyakit tertentu.<sup>65</sup>

Dokter Urip menjelaskan cacing juga bisa untuk penyembuhan terutama pencernaan. Biasanya orang-orang mengobati sakit tifus dengan hewan tersebut. Menurut dokter urip tifus merupakan penyakit peradangan pada usus yang disebabkan infeksi bakteri *Salmonella typhi* yang tertular lewat makanan dan minuman yang airnya terinfeksi bakteri. Karena disebabkan oleh bakteri, maka obat yang paling efektif untuk mengobati tifus adalah pemberian antibiotik secara tuntas. Agar pengobatan berjalan dengan baik, sebaiknya pasien tifus juga dirawat intensif di rumah sakit. Namun menurut dokter Urip hal ini tergantung apakah gejalanya disertai muntah atau tidak.

---

<sup>65</sup> Nur Hadi, *Hasil Wawancara*, 5 April 2018.

Dilihat muntah atau tidak. Kalau dia disertai muntah maka harus rawat inap, tapi kalau tidak muntah boleh dirawat di rumah," tambah dokter Urip Selain itu, pasien tifus sebaiknya juga diberi makan makanan lunak (bubur) karena bakterinya menyerang bagian usus. Meski tidak selalu dirawat di rumah sakit, pasien tifus diwajibkan untuk beristirahat secara total dan tidak terlalu banyak bergerak.

Penyembuhan penyakit tifus ini adalah untuk menghilangkan bakteri yang masuk di tubuh. Penderita harus istirahat total dan tidak banyak bergerak agar panas badan cepat turun. Jika banyak bergerak bisa membuat suhu badan naik dan kuman akan terus berkembang biak masuk ke dalam darah.<sup>66</sup>

#### **A. Praktek Jual Beli Jus Cacing**

Jus cacing olahan pak budi dan bu rusmiati merupakan usaha rumahan yang berada di desa sumoroto kecamatan sumoroto kabupaten ponorogo. Awal mula berdirinya usaha tersebut adalah ketika putra dari bapak budi mengidap penyakit tifus pada mulanya anak dari bapak budi dan bu rusmiati di obatkan di rumah sakit dan divonis dokter mengalami tifus. Sakit tifus yang di alami oleh anak bapak budi cukup parah sehingga harus dirawat cukup lama di rumah sakit. Karena beban biaya rumah sakit yang cukup mahal pak budi dan bu rusmiati berinisiatif untuk memberikan pengobatan alternatif agar segera sembuh. Dari saran yang di berikan oleh kerabat pak

---

<sup>66</sup> Urip, *Hasil Wawancara*, 5 April 2018.



budi dan bu rusmiati yaitu prof. Dr sudarmo yang merupakan dosen di institut pertanian bogor menganjurkan agar memberikan olahan jus cacing sebagai obat tifus dan berkat pengobatan tersebut anak bapak budi dan bu rusmiati sembuh.

Semenjak itu banyak tetangga bapak budi dan bu rusmiati yang meminta olahan jus cacing tersebut sebagai obat apabila ada yang terkena tifus. Pada awalnya pak budi dan rusmiati tidak mematok harga atau meminta upah apabila ada tetangga yang meminta olahan jus cacing tersebut akan tetapi karena semakin bertambah banyaknya pesanan dan semakin banyak yang datang, pak budi dan bu rusmiati mematok harga lima belas ribu untuk satu kemasan jus cacing.

Untuk cacing yang digunakan pak budi dan bu rusmiati sebagai olahan jus cacing adalah tergolong cacing lumbricus. Namun cacing yang digunakan untuk dijadikan olahan jus cacing tersebut tidak dibudidayakan sendiri oleh pak budi dan bu rusmiati. Untuk cacing tersebut pak budi dan bu rusmiati harus memesan dulu kepada kerabatnya yang tinggal di Jakarta tersebut. Untuk menjadi olahan jus cacing tersebut cacing yang digunakan merupakan cacing pilihan dan disortir terlebih dahulu agar bersih. Cacing lumbricus yang digunakan disini adalah cacing yang tidak memakan kotoran dan memang cacing yang khusus ditenak untuk dikonsumsi sebagai obat.

Bahan yang digunakan untuk dijadikan olahan jus cacing adalah cacing yang di tubuk atau diblender halus lalu di tambahkan bahan rahasia

yang dijadikan campuran yang merupakan tanaman obat menurut penuturan bu rusmiati dan kemudian di tambahkan perasa sirup. Untuk rasa yang digunakan hanya menggunakan rasa melon karena menurut bu rusmiati hanya rasa tersebut yang cocok dan banyak digemari oleh para pembeli. Kebanyakan pembeli yang membeli olahan jus cacing adalah orang-orang mencari obat untuk mengobati penyakit tifus namun menurut penuturan dari penjual banyak kegunaan lain yang di dapat dari mengkonsumsi olahan jus cacing yaitu untuk mengobati demam, magh dan asam lambung.<sup>67</sup>

Sedangkan Usaha olahan cacing Ibu Ida yang terdapat di jalan jawa desa mangkujayan kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo. Usaha ini di dirikan pada tahun 2015 dan yang menginisiasikan adalah bapak arif. Syirkah sejahtera adalah usaha untuk menampung para peternak cacing dan membudidayakanya sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan. Hal tesebut memang menjadi alasan kenapa syirkah sejahtera didirikan karena cacing sekarang merupakan hewan yang dapat di ambil manfaatnya untuk dijadikan berbagai olahan dan khususnya dijadikan obat.

Bentuk usaha syirkah sejahtera ini saperti koperasi karena disini syirkah Sejahtera menjadi wadah dan mitra bagi penjual jus cacing. Mekanisme yang di tawarkan syirkah sejahtera tidaklah rumit, bagi yang ingin bermitra hanya dengan mengambil bibit cacing dari syirkah sejahtera dan apabila untuk peternak atau pembudidaya pemula ada pelatihan khusus

---

<sup>67</sup> Rusmiati, *Hasil Wawancara*, 2 April 2018.

tersendiri. Untuk cacing yang digunakan dan di budidaya disini adalah jenis cacing lumbricus.

Olahan cacing yang di buat disini terdapat dua macam olahan yaitu kopi cacing dan kapsul serbuk cacing. Untuk kopi cacing yang di buat disini merupakan perpaduan antara kopi dan tumbukan cacing serta ada tambahan beberapa tanaman herbal. Untuk satu pack kopi cacing dijual dengan harga tiga puluh lima ribu. Untuk olahan kapsul serbuk cacing disini menyediakan dua varian yaitu : kapsul serbuk cacing original dan kapsul serbuk cacing herbal. Kapsul serbuk cacing original adalah kapsul yang berisi serbuk cacing yang di tumbuk halus dan di kemas ke dalam kapsul sedangkan kapsul serbuk cacing herbal merupakan kapsul yang berisikan serbuk cacing yang ditumbuk halus lalu di tambahkan dengan tanaman herbal yaitu pronojiwo atau gingseng jawa. Untuk harga kapsul cacing original satu pack berisikan lima puluh butir kapsul dibandrol dengan harga tujuh puluh lima ribu sedangkan kapsul cacing herbal satu pack berisikan dua puluh lima butir kapsul di bandrol dengan harga tujuh puluh lima ribu.

Sedangkan untuk olahan jus cacing tergantung apabila ada yang memesan atau meminta langsung kepada pak arif. Dan pak arif memberi harga satu bungkus jus cacing seharga lima belas ribu, Olahan jus cacing disini hanya ditumbuk atau diblender secara halus tanpa ada penambahan bahan tertentu.

Untuk pembeli jus cacing disini kebanyakan hanya kerabat dekat atau tetangga saja. Kebanyakan mereka memesan jus cacing kepada pak arif untuk mengobati penyakit tifus. Dari penuturan pak arif dan istrinya olahan cacing sebenarnya memiliki banyak manfaat lain, tidak hanya untuk mengobati tifus saja yaitu : bisa untuk mengobati stroke, serangan jantung, asam lambung dan penambah stamina.<sup>68</sup>

Yang terakhir yaitu Olahan jus cacing Bu Jumasri yang berada di desa babatan kabupaten ponorogo. Cacing ini sudah menjadi obat alternatif yang cukup terkenal karena berbagai manfaatnya sehingga banyak yang membuat usaha olahan jus cacing, tak terkecuali bu jumasri. Beliau memulai usahanya untuk membuat olahan jus cacing pada awal tahun 2016. Berangkat dari pengalaman pribadi ketika saudaranya terkena tifus, bu jumasri menganjurkan kepada kerabatnya untuk meminum jus cacing. Dan ternyata berkat saran beliau kerabatnya tersebut sembuh. Menurut penuturan bu jumasri beliau menyarankan obat alternatif cacing tersebut karena kebanyakan orang tua pada zaman dahulu apabila ada yang terkena tifus dibuatkan tumbukan cacing. meski pada awalnya hanya menyarankan kepada kerabatnya saja namun lama kelamaan bu jumasri dimintai untuk membuatkan tetangganya juga dan semenjak saat itu bu jumasri melihat peluang usaha sekaligus bisa untuk membantu orang lain.

---

<sup>68</sup> Ida, *Hasil Wawancara*, 2 April 2018.

Olahan jus cacing yang dibuat oleh bu jumasri adalah jenis cacing lumbricus pada umumnya. Cacing tersebut didapatkan dari para peternak cacing. Bahan yang digunakan bu jumasri untuk membuat jus cacing adalah cacing lumbricus yang di tumbuk halus lalu kemudian di campurkan perasa atau sirup. Harga untuk satu saset jus cacing adalah lima belas ribu. Sedangkan untuk pembeli jus cacing yang membeli kepada bu jumasri tidak cukup banyak namun ada, hal tersebut dikarenakan usaha olahan jus cacing milik bu jumasri masih tergolong baru. Kebanyakan pembeli yang membeli olahan jus cacing kepada bu jumasri adalah untuk mengobati tifus atau demam.

Menurut penuturan bu jumasri manfaat cacinnng yang utama atau kebanyakan di gunakan adalah untuk dijadikan obat tifus. Namun sebenarnya banyak manfaat lain yang terkandung pada cacing yakni bisa untuk dijadikan penambah stamina dan penambah nafsu makan.<sup>69</sup>

Dalam praktek jual beli jus cacing tersebut terdapat dua karakter jual beli yang ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Jual beli biasa, yaitu layaknya jual beli pada umumnya, penjual menyediakan barang yang siap untuk dijual lalu pembeli membeli barang tersebut. Pada kasus ini barang yang di perjual belikan adalah jus cacing yang sudah di bungkus pada saset tertentu dan siap di jual.

---

<sup>69</sup> Jumasri, *Hasil Wawancara*, 2 April 2018.

Mekanisme jual beli pada kasus jual beli jus cacing adalah sebagai berikut :

- ✓ Penjual menyiapkan barang berupa jus cacing
- ✓ Pembeli mendatangi tempat penjual
- ✓ Terjadi transaksi antara penjual dan pembeli
- ✓ Pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual mendapatkan upah atau timabal balik yang sesusi.<sup>70</sup>

2. Jual beli pesanan, sedikit berbeda dengan jual beli cacing lainnya, dalam kasus ini penjual tidak menyiapkan barang secara utuh namun hanya menyediakan apabila ada yang membutuhkan dan siap membuatkan atau memyediakan apabila ada pesanan berupa jus cacing. Pesanan biasanya dilakukan melalui telefon atau sms.

Mekanisme jual beli jus cacing pesanan yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :


- ✓ Pembeli menghubungi penjual untuk memesan jus cacing
- ✓ Penjual membuatkan jus cacing
- ✓ Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang harga atau upah
- ✓ Pembeli mendapatkan apa yang diinginkan dan penjual mendapatkan haknya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Rusmiati, *Hasil Wawancara* , 2 April 2018.

Beberapa pembeli jus cacing dengan alasan untuk alternatif obat karena dengan alasan ekonomis bahwa jus cacing menjadi obat yang tergolong murah bila di bandingkan dengan obat atau perawatan yang berasal dari rumah sakit. Menurut beberapa pembeli menuturkan bahwa jus cacing memang solusi yang aman dan murah.

Manfaat yang kebanyakan diketahui oleh pembeli tentang olahan jus cacing adalah sebagai obat tifus. Namun ada beberapa alasan tertentu pula pembeli membeli olahan jus cacing, seperti untuk menambahkan nafsu makan kepada balita, menurunkan demam serta segala gejala yang berhubungan dengan lambung atau alat pencernaan.<sup>72</sup>



---

<sup>71</sup> Ida, *Hasil Wawancara*, 2 April 2018.

<sup>72</sup> Rusmiati, *Hasil Wawancara*, 2 April 2018.

## **BAB IV**

### **ANALISIS JUAL BELI JUS CACING SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF**

#### ***MASLAHAH MURSALAH***

##### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo**

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga tidak merugikan pihak lain dan inilah agama Islam yang pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perkembangan hidup manusia, banyak masalah baru yang mengikuti edaran masa. Alam pikiran manusia bertambah maju, sehingga menimbulkan masalah-masalah modern. Semua persoalan diatur oleh manusia untuk dijadikan dasar guna kepentingan hidup. Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam hukum alam, manusia tidak akan terlepas dari kelompok manusia lainnya. Agama Islam adalah petunjuk jalan dan perintis kebahagiaan. Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, pada hal ini hukum Islam pada hakekatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan



merealisir kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara- cara yang tidak direstui oleh Islam.

Perbuatan yang dilakukan seorang mukallaf baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun mengenai aspek muamalah dalam hal membuat akad (perkiraan / perjanjian) ada yang sudah sah dan ada yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Menurut Prof. Dr. H. Rahmat, MA, akad yang sah adalah yang memenuhi semua rukun dan syarat-syarat akad, sedangkan akad yang tidak sah ialah akad yang tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.<sup>73</sup>

Dalam rukun syarat jual beli dijekaskan sebagai berikut :

1. Syarat yang terkait dalam Akad (*ijāb qabul*):
  - a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
  - b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabul*.
  - c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang

---

<sup>73</sup> Rahmat Syaife;i , *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006) ,76.

beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

## 2. Syarat-syarat ‘*Aqid* (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad harus *pertama* yaitu Berakal, maksudnya Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. *Kedua* Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda artinya Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Dan terakhir Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

## 3. Syarat-syarat *Ma’qūd alaīh* (barang)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah<sup>74</sup> Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh *syara’* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang babi atau anjing yang belum disamak. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjualnya. Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan maksudnya adalah barang yang tidak

---

<sup>74</sup> Abdul rahman, dkk, *fiqh muamalat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2010), 75.

bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Oleh sebab itu , bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

- a. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- b. Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharār*).
- c. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

Bahwa jual beli yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana penulis uraikan pada bab sebelumnya seperti, berakal atau *mumayyiz*, adanya ijab dan qabul, adanya harga yang di sepakati, dan barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya, milik sendiri, dapat diserahkan, dan diketahui jenis, sifat, kadar dan ini menurut ulama fiqh.

Jual beli olahan jus cacing yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat. Transaksi yang masyarakat lakukan di kabupaten Ponorogo dilakukan oleh orang dewasa (baik itu penjual maupun pembeli) dan berakal

serta tahu seluk beluk terhadap cacing yang mereka perjual belikan. Ada *ijāb* dan *qabūl* yang mereka laksanakan seperti kata si penjual “saya jual jus cacing ini dengan harga sekian”, lalu pembeli mengatakan “saya beli jus cacing ini dengan harga sekian”, dan ini dilakukan di satu tempat baik itu di rumah maupun di pasar. Adapun *ijāb* dan *qabūl* melalui telepon/HP, maka sudah pasti antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka. Artinya tidak bertemu langsung sebagaimana dikemukakan oleh ulama mazhab seperti, Hanafi, Māliki, Syāfi’ī, Hambali. Baik itu penjual dan pembeli harus ada di satu tempat ketika *ijāb* dan *qabūl* terjadi.

Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuahili menegaskan sebagaimana dikutip oleh Mardani adalah sebagai berikut:

“Maksud satu mejelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu mejelis adalah ketika transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 176.

Jadi transaksi melalui telepon/HP yang dilakukan boleh sebab mereka melakukan dalam masa dan waktu yang bersamaan yang pastinya baik antara penjual dan pembeli sudah saling kenal dan sering melakukan transaksi tersebut.

Selanjutnya yakni kedua belah pihak harus sudah tahu sama tahu terhadap harga jus cacing yang diperjual belikan. Seperti halnya harga yang telah penjual dan pembeli sepakati yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat. Jus cacing mempunyai banyak manfaat dan dapat pula dijadikan obat.

Dari uraian di atas terhadap jual beli jus cacing maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli jus cacing sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana imam mazhab kemukakkan, serta boleh melakukan transaksi ini karena cacing yang dijadikan jus cacing adalah jenis binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan selama itu untuk kemaslahatan maka boleh di dalam Islam. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, di mana salah satu tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sehubungan dengan banyaknya manfaat dalam jual beli jus cacing, maka hal itu di halalkan bahkan sah diperjual belikan. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:

“Dan sah menjual binatang melata seperti ular dan kalajengking sepanjang dapat dimanfaatkan, ketentuan menurut mazhab Maliki, bahwa segala sesuatu yang bermanfaat halal diperjual belikan. Karena pada dasarnya semua benda adalah diciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Allah SWT menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah al-Jāsiyah ayat: 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا<sup>76</sup>

Artinya: “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya...”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyediakan apa yang ada di semua tingkat langit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia, dengan awan meganya, kabut embunnya, matahari bulannya, semua diciptakan untuk seluruh makhluk-Nya. Di bumi pun demikian ikan di air asing dan air tawar dan lain -lain.<sup>77</sup> Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan imam ad-Daruquthi, sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Al-Qur'an, 45:13.

<sup>77</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar* (Singapore: Kerjaya Printing Indonesia Pte Ltd, 2003), Jilid, ix, 660.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ  
افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَاكُمْ فَلَا  
تَنْتَهَكُوهَا وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تُكَلِّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَقْبَلُوهَا  
(رواه الدار قطني)<sup>78</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa ketentuan maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; dan telah menggariskan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya; dan Dia telah menetapkan beberapa larangan, maka janganlah kamu melanggarnya; dan Dia sengaja mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagimu, maka terimalah dan janganlah kamu menanggungnya.”

Cacing adalah salah satu jenis binatang yang tidak dijelaskan secara jelas di dalam *hadits* Rasulullah SAW, namun menurut penulis cacing adalah salah satu binatang yang didiamkan oleh Rasulullah bagi umatnya untuk dapat diambil manfaatnya bahwa cacing merupakan bintang yang banyak mengandung manfaat bagi kehidupan manusia artinya ini adalah salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah SWT.

para ulama merumuskan suatu kaidah yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا عِبَاحَةٌ

---

<sup>78</sup> Ali bin Umar ad-Daruquthi, *Sunan Daru Quthi* (Beirut: Dar al-Makrifat, 1996), juz, ke-4, 298.

Artinya: “Hukum dasar segala sesuatu (yang bermanfaat) adalah mubah (boleh)”.<sup>79</sup>

Kaidah di atas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah). Oleh karenanya cacing merupakan binatang yang dapat diambil manfaatnya serta bermanfaat bagi manusia

Dari pendapat para ulama di atas penulis setuju dengan pendapat maddhab Māliki yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat adalah sah diperjual belikan. Lagi pula cacing merupakan salah satu binatang yang banyak mempunyai manfaat bagi manusia. Dan cacing merupakan salah satu binatang yang dapat dijadikan obat ketika di olah oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.

Jadi sangat jelas bahwa jual beli jus cacing memberikan manfaat dan kemaslahatan kepada banyak orang terutama bagi yang mengidap penyakit tifus sebagai obat alternatif selain yang diberikan oleh dokter. Dari perikatan tersebut dapat dilihat bahwa antara penjual dan pembeli saling diuntungkan, baik dari segi ekonomi ataupun kesehatan. Dari segi ekonomi penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan jus cacing yang pastinya menimbulkan kemaslahatan. Dari segi kesehatan pembeli disini diuntungkan dalam hal pengobatan yang dijadikan alternatif obat disamping pengobatan medis dan dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti banyak yang sembuh apabila mengonsumsi jus cacing, hal tersebut merupakan

---

<sup>79</sup> Mansyur bin Yunus bin Idris Al-Bahu thi, *Kisyafu al-Qina'an Matni al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1402), Juz ke-1,161.



kemaslahatan yang didapatkan oleh pembeli. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jual beli jus cacing termasuk *Maṣlaḥah Mursalah* dalam artian untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Cacing disini merupakan maslahat yang diciptakan Allah SWT bagi manusia untuk digunakan sebaik mungkin dan seberguna mungkin untuk keperluan kemaslahatan.

## **B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo**

Dasar yang dapat dijadikan Istimbat hukum diperbolehkannya jus cacing adalah *maṣlaḥah mursalah*. Adapun pengertian *maṣlaḥah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>80</sup> Makna maslahat tersebut memberi pengertian bahwa konsep maslahat mengandung dua sisi, yaitu sisi mendapatkan yang manfaat dan sisi menghindari yang mafsadat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 143.

<sup>81</sup> Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat al-Ahkam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 99.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlaḥah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu *Al- Maṣlaḥah al-Daruriyyah*, *Al- Maṣlaḥah Al-hajjiyah*, *Al- Maṣlaḥah Al-Tahsiniyah*.<sup>82</sup>

Jus cacing yang ditekuni oleh para penjual jus cacing di kecamatan ponorogo, dilakukan guna menunjang kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut terbukti dengan adanya pernyataan para penjual jus cacing, yang merasa bahwa jus cacing tersebut memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi mereka, sehingga kebutuhan hidup mereka pun dapat terpenuhi.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan adalah salah satu cara menjaga harta dan memelihara keturunan yaitu dengan memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, terutama anak. Selain itu, ketika kebutuhan hidup seseorang tercukupi dengan baik, maka hal tersebut juga akan membuatnya sehat secara fisik, terpelihara jiwanya, juga akalnya. Hanya orang yang sehat secara fisik dan akal yang dapat melaksanakan ibadah, bahkan ketika seseorang hendak beribadah pun diwajibkan untuk menutup auratnya, dimana penutup aurat (sandang) tersebut hanya akan terpenuhi dengan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Dari segi pembeli jus cacing merupakan alternatif sebuah obat di samping obat medis dari ahli kesehatan yang menjadi obat utama pada

---

<sup>82</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 17.

umumnya. Kegunaan jus cacing bervariasi bentuknya, diantaranya jus cacing dijadikan sebagai obat penyakit tifus, mengobati asam lambung, serta menambah stamina. Kebanyakan pembeli yang membeli jus cacing adalah pelanggan atau mereka yang sudah terbiasa membeli atau mengonsumsi jus cacing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jus cacing yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam *maṣlahah mursalah*

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung masalah atau tidak, diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemazdorotannya, dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at. Oleh karena itu, terdapat tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

Manfaat jus cacing sebagai obat dari berbagai penyakit tentu tidak diragukan lagi, bahkan cacing merupakan hewan yang paling populer untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit tifus. Namun

lebih dari itu ternyata cacing juga memiliki manfaat yang luar biasa di bidang kecantikan, seperti memperlambat proses penuaan. Berbagai kemanfaatan cacing tersebut dapat diketahui setelah melalui berbagai penelitian mendalam yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya.

- b. Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

Dari segi pembeli yang kemudian (untuk dijadikan obat) dan pengusaha di bidang kecantikan menunjukkan bahwa manfaat cacing-cacing tersebut bukan hanya dirasakan oleh para penjual jus cacing, tetapi untuk kepentingan orang banyak, yaitu para penderita penyakit yang membutuhkan obat cacing.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-qur'an dan Al-hadits) serta *Ijma'* Ulama.

Hukum syara' dibuat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan mencegah *kemazdaratan* (kerusakan). Maka dilihat dari kemanfaatan jual beli cacing tersebut tentu tidak bertentangan dengan *syariat*.

Berdasarkan analisis ini jelas diketui bahwa jus cacing tersebut mengandung *maṣlahah*. Maka berdasarkan pendekatan *maṣlahah*

*mursalah*, jus cacing untuk keperluan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hukumnya adalah halal (mubah).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari *maṣlahah* jus cacing terdapat banyak manfaat bagi banyak orang. Jus cacing bisa dikategorikan pada *maṣlahah mursalah*, kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk di ambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Manfaat jus cacing sebagai obat dari berbagai penyakit tentu tidak diragukan lagi, bahkan cacing merupakan hewan yang paling populer untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit tifus.
2. Ditinjau dari hukum Islam Jual beli jus cacing sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana imam madhhab kemukakkan, serta boleh melakukan transaksi ini karena cacing yang dijadikan jus cacing adalah jenis binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan selama itu untuk kemaslahatan maka boleh didalam Islam. Disisi lain jus cacing disini bermanfaat bagi kedua belah pihak, dari penjual dapat dijadikan komoditas ekonomi yang menguntungkan sedangkan dari pembeli dapat dijadikan alternatif obat yang murah dan bermanfaat.

## **B. Saran-saran**

Agar tidak ada kesalahan penafsiran terhadap kemaslahatan jus cacing maka harus ada sosialisasi lebih lanjut terhadap manfaat jus cacing yang dijadikan obat terhadap masyarakat luas. Hal ini merupakan menjadi tanggung jawab dari ulama setempat atau bahkan pemerintah.

Bagi pembeli, jus cacing merupakan obat alternatif dan bukan merupakan obat utama apabila terjadi sakit tifus, untuk pengobatan utama hendaklah pergi ke dokter dan apabila memang dokter tidaklah manjur atau cocok maka jus cacing bisa dijadikan alternatif pengobatan

Bagi penjual, hendaklah segera memberikan payung hukum terhadap usaha olahan jus cacing tersebut, karena di takutkan di kemudian hari ada permasalahan yang rumit mengenai keabsahan usaha olahan jus cacing. dan sebagai tambahan hendaklah penjual mengadakan konsolidasi dengan ulama setempat atau pemerintah setempat tentang hukum dari jus cacing tersebut secara jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik, Abdulkarim Amrullah (HAMKA). *Tafsir al-Azhar*. Singapore: Kerjaya Priting Industries Pte Ltd, 2003.
- Abu, Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali bin Umar ad-Daruquthi. *Sunan Daru Quthi*. Beirut: Dar al-Makrifat, 1996.
- Amin, Ma'ruf. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Az-Zuuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid, V*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bariatul Ismi, "Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ed.al (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dondin Sajuthi, dkk. "Ekstrak Antiseptik Ekstrak Cacing Tanah" [www.kompas.com/ilmupengetahuan/indexs.htm](http://www.kompas.com/ilmupengetahuan/indexs.htm), diakses pada 14 juli 2018, jam 16.05.



- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Cet.II*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Flora, Esha. “Manfaat dan Khasiat Cacing Tanah”, <http://www.Indonesian-herbal.blogspot.com/2014/03/manfaat-dan-khasiat-cacing-tanah.html>. diakses pada 14 juli 2018, jam 16.05.
- Ghony, Djunaidy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Mansyur bin Yunus bin Idris Al-Bahu thi. *Kisyafu al-Qina'an Matni al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Fiqr, 1402.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Muhyiddin. *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat al-Ahkam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

- Robbakh, “Studi Analisis Tentang Metode Istimbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing”. Skripsi, UIN Surabaya, 2008.
- Rukmana, Rahmat. *Budidaya Cacing Tanah, cet. Ke-5*. Yogyakarta: penerbit kanisius, 1999.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suwarji. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, tt.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syafi’i, Imam, “Studi Komparatif madzab shafi’i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat”. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2012.
- Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al- Akhiyar Juz 1*. Surabaya :Syirkah Piramida, t.t.